

BATAS DESA

2024

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 38, BD 2024/NO. 38 KAB. KUTAI KARTANEGARA, 11 HLM.

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NO. 38 TAHUN 2024 TENTANG PENEGASAN BATAS DESA SANTAN TENGAH KECAMATAN MARANGKAYU

ABSTRAK : - Sebagai pelaksanaan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar desa, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa Santan Tengah Kecamatan Marangkayu.

- Dasar Hukun Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) ; UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014 ; UU No. 23 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 25 Tahun 2005; Permendagri No. 1 Tahun 2017.
- Dalam peraturan ini dimaksudkan sebagai Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik- titik koordinat batas desa, penentuan batas wilayah desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat. Pembantas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik kordinat dan berada dalam permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa. Dalam Peraturan ini ditetapkan batas Desa Santan Tengah dengan luas $\pm 36,85$ km². Desa Santan Tengah berbatasan dengan Kota Bontang, Desa Santan Ilir dan Desa Santan Tengah.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 12 Desember 2024.
- Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Desa yang sudah ditegaskan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
 - Lamp : 3 hlm.